



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENGAWASAN TERHADAP ANGKUTAN KAPAL YANG MELINTASI KAWASAN JEMBATAN KALAHIEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi musibah kecelakaan kapal dan menimbulkan gangguan keselamatan dan keamanan serta kelancaran lalu lintas angkutan kapal dikawasan Jembatan Kalahien sehingga perlu adanya pengaturan oleh Pemerintah Daerah;
 - bahwa guna kepentingan keselamatan dan keamanan serta perlindungan terhadap kawasan Jembatan Kalahien, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan sesuai kewenangan diserahkan dibidang Perhubungan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi, Perijinan dan Persyaratan Teknis Kapal Perairan Pedalaman (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2002 Nomor 8) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 7);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP ANGKUTAN KAPAL YANG MELINTASI KAWASAN JEMBATAN KALAHIEN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan ;
4. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Barito Selatan ;
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Barito Selatan ;
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin termasuk kendaraan yang berdaya dukung air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah ;

7. Nakhoda adalah Awak Kapal yang menjadi Pimpinan umum diatas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;
8. Alur Pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari ;
9. Alur dan Perlintasan adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi / spesifikasi kapal dilaut, sungai dan danau ;
10. Perairan daratan adalah semua perairan sepanjang sungai dari hulu sampai ke muara, terusan dan danau ;
11. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan / atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya diperairan ;
12. Angkutan Kapal adalah kegiatan angkutan yang menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk mengangkut penumpang dan atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan / atau danau ;
13. Usaha Penyewaan Peralatan Kapal Bantu (Asisst Boat) adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan berupa kapal bantu (asisst boat) guna keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas perairan kawasan jembatan Kalahien ;
14. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas pelayaran kawasan Jembatan Kalahien ;
15. Asistensi Kapal Bantu (asisst boat) adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis yang digerakan dengan tenaga mekanik dan / atau kapal bantu untuk mengarahkan / memandu nakhoda kapal dalam melintasi perairan kawasan jembatan Kalahien ;

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengawasan dalam Peraturan Bupati ini adalah segala bentuk kegiatan dan / atau usaha yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas angkutan kapal yang melintasi kawasan Jembatan Kalahien ;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terkait dengan kegiatan dan / atau usaha yang menimbulkan bahaya atau kecelakaan diperairan perlintasan kawasan Jembatan Kalahien.
 - b. Pemerintah daerah dapat menerapkan sanksi kepada Nakhoda atau Pemilik Kapal apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya.
 - c. Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif terhadap Nakhoda atau pemilik kapal yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pengawasan bertujuan untuk :

- a. Menjamin keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas angkutan kapal yang melintasi kawasan Jembatan Kalahien.
- b. Mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran oleh nakhoda atau Pemilik kapal yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya dikawasan Jembatan Kalahien.
- c. Mendukung dan mendorong percepatan pertumbuhan kegiatan perekonomian terutama bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. Melaksanakan larangan bagi nakhoda atau Pemilik kapal yang melakukan pelanggaran terhadap ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas perairan kawasan Jembatan Kalahien.
 - b. Menuntut ganti rugi atau perbaikan kepada Nakhoda atau pemilik kapal terhadap kerusakan dan / atau hambatan pada kawasan Jembatan Kalahien yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya.
 - c. Melakukan tindakan administratif terhadap Nakhoda atau pemilik kapal yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Penghentian sementara kegiatan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan surat tugas yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dapat berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan instansi terkait dalam hal terjadi pelanggaran hukum terhadap kawasan Jembatan Kalahien.

BAB IV KEGIATAN JASA LAYANAN KAPAL BANTU

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Layanan Kapal Bantu yang dilakukan oleh Badan Usaha disekitar perairan kawasan Jembatan Kalahien.
- (2) Badan Usaha yang melakukan kegiatan Jasa Layanan Kapal Bantu wajib memiliki izin sesuai ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (3) Badan Usaha yang melakukan kegiatan Jasa Layanan Kapal Bantu (Asisst Boat) sebagai jasa layanan disekitar perlintasan kawasan Jembatan Kalahien.
- (4) Kawasan Jembatan Kalahien adalah kawasan wajib Asistensi Kapal Bantu (Asisst Boat)

**BAB V
KETENTUAN LAIN – LAINNYA**

Pasal 6

- (1) Badan Usaha yang menyediakan jasa layanan kegiatan yang menggunakan asistensi kapal bantu (asisst boat) dapat menyewakan kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Penyewaan jasa alat asistensi kapal bantu (asisst boat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (3) Tarif jasa sewa alat asistensi kapal bantu (asisst boat) yang disepakati bersama tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Semua biaya sewa jasa layanan Asistensi Kapal Bantu (Asisst Boat) yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diselesaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Penyelesaian biaya sewa jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan

ditetapkan di Buntok
pada tanggal 23 Maret 2011



diundangkan di Buntok
pada tanggal 23 Maret 2011

